

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban yang benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang ada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan menjadi unsur rumah tangganya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tujuannya antara lain untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Selain itu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan potensi serta keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia dan mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan misalnya dengan memberikan pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi.

Di samping itu juga pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah itu sendiri terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah

d. Pendapatan asli daerah lain yang sah

2) Dana Perimbangan

3) Pinjaman Daerah

4) Pendapatan Daerah Lain yang Sah

Pada sumber pendanaan di atas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah. Dengan adanya pajak hotel dan restoran ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang. Selain memberikan sumbangan pendapatan asli daerah yang besar, Hotel dan Restoran juga mampu membuka atau memberi lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kupang.

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemauan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Kondisi permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pendapatan daerah tidak sama pada masing-masing daerah, dikarenakan ketersediaan sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalam pajak hotel dan restoran maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Kupang dan faktor penghambat pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang merupakan kota penerimaan pendapatan terbesar terhadap total pendapatan pajak daerah dan pajak daerah yang salah satunya berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Letak wilayah Kota Kupang yang merupakan daerah penyangga ibukota propinsi menjadikan potensi pajak hotel dan restoran cukup maju. Disamping itu jumlah penduduk yang mendiami wilayah ibukota propinsi menjadikan pajak hotel dan restoran semakin besar. Kota Kupang memberikan kontribusi perekonomian yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Kupang yang dapat dilihat besarnya kontribusi pajak daerah pada tabel jumlah hotel menurut klasifikasi dan jumlah restoran/rumah Makan di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Kupang**

<b>No</b>	<b>Nama Hotel</b>	<b>Jumlah Hotel</b>
<b>1</b>	Hotel Bintang 4	3 Hotel
<b>2</b>	Hotel Bintang 3	6 Hotel
<b>3</b>	Hotel Bintang 2	6 Hotel
<b>4</b>	Hotel Bintang 1	5 Hotel
<b>5</b>	Melati 3	58 Hotel
<b>6</b>	Homestay	9 Homestay
<b>Jumlah</b>		<b>87 Hotel</b>

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2021*

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kota Kupang sebanyak 87 Hotel yang terdiri dari: Hotel Bintang 4 berjumlah 2, Hotel Bintang 3 berjumlah 7, Hotel Bintang 2 berjumlah 6, Hotel Bintang 1 berjumlah 2, Melati 3 berjumlah 58 Hotel dan 9 Homestay.

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kupang  
Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2018	11.800.000.000,00	12.147.098.367,00,	10,29%
2019	12.299.686.539,00	12.299.686.539,00	11,34%
2020	6.534.243.389,00	6.534.243.389,00	5,75%

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2021*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2018-2019, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 10,29% kemudian pada tahun 2019, persentase realisasi meningkat sebesar 11,34% sedangkan pada tahun 2020, persentase mengalami penurunan dibanding dengan persentase pencapaian pada tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, salah satu jenis pajak yang dikelola adalah pajak hotel. Peraturan daerah ini mengatur tentang besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk pajak hotel, beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana target dan realisasi penerimaan pajak hotel di kota Kupang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun anggaran 2018-2019, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp

11.800.000.000,00 realisasinya meningkat sebesar Rp 12.147.098.367,00, kemudian pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 12.299.686.539,00 realisasinya sama dengan target sebesar Rp 12.299.686.539,00 sedangkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp 6.534.243.389,00 realisasinya sama dengan target sebesar Rp 6.534.243.389,00 akan tetapi pada tahun 2020 target dan realisasi mengalami penurunan dibanding dengan target dan realisasi pada tahun 2019.

**Tabel 1.3**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang  
Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2018	14.350.000.000,00	16.436.102.232,00	11,45%
2019	20.131.067.879,00	20.131.067.879,00	18,56%
2020	15.540.891.646,00	15.540.891.646,00	16,06%

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2021*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp 14.350.000.000,00 dan realiasinya melampaui target sebesar Rp 16.436.102.232,00 dan persentase realisasi penerimaan pajak Restoran melampaui 11,45%, kemudian pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 20.131.067.879,00 realisasinya sama dengan target sebesar Rp 20.131.067.879,00 persentasenya sebesar 18,56% sedangkan pada tahun 2020 target yang ditetapkan Rp 15.540.891.646,00 dan realisasinya dibanding dengan persentase pencapaian target 2019. Berdasarkan pencapaian realisasi penerimaan diatas, bahwa Pajak hotel dan pajak restoran di Kota Kupang menunjukkan potensi

yang besar, kalau didukung oleh administrasi pemungutannya yang lengkap dan akurat, karena penetapan besarnya pajak hotel dan restoran didasarkan pada pelaporan objek pajak yang jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang tahun 2012 – 2020?
2. Apakah pajak hotel dan pajak restoran secara pasial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang?
3. Apakah pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang tahun 2012 – 2020.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara pasial terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Kupang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Kupang dalam evaluasi pengembangan Pajak Hotel dan pajak Restoran Kota Kupang.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai variabel pajak hotel, pajak restoran dan penerimaan pajak daerah maupun variabel lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang didapat mengenai pajak hotel dan pajak restoran serta menambah pengetahuan bagi penulis.